



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutomo Bin Iran
2. Tempat lahir : Ngawi (Prov. Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 52/8 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karasan Rt.002/003 Kelurahan Waruk Tengah Kecamatan pangkur Kab.Ngawi Prop. Jawa Timur atau Jalan Hendrik Jingan Rt.003 Kelurahan pangkut Kecamatan Arut Utara Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutomo Bin Iran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUTOMO Bin IRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTOMO Bin IRAN** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya di ganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju lengan Panjang warna putih motif Angry Bird ;
 - 1 (satu) lembar Kaos dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang warna kuning ;
 - 1 (satu) bungkus biscuit Sandwich Peanut Creakers merk Rosaria ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Bahwa ia terdakwa SUTOMO Bin IRAN , pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah atau di sekitar tempat itu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak bernama MEY NANDA ALISA KHAIRA Binti MUHAMMAD BASORI , umur 7 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2014) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB , ketika Terdakwa SUTOMO Bin IRAN sedang berada di rumahnya , Terdakwa melihat Anak MEY NANDA ALISA KHAIRA Binti MUHAMMAD BASORI , umur 7 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2014) yang selanjutnya disebut sebagai Korban sedang duduk di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop.Kalimantan Tengah , melihat Korban sedang sendirian diteras timbul niat jahat Terdakwa terhadap Korban, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri Korban, kemudian Terdakwa mengiming-imingi Korban dengan cara memberikan 1 (satu) bungkus Roti terhadap Korban , iming-iming Terdakwa membuat Korban diam, takut dan menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kaki Korban sambil memijitnya selanjutnya membaringkan tubuh Korban diatas meja panjang, setelah Korban terbaring Terdakwa menurunkan celana Korban sampai ke lutut dan menjilati serta menciumi kemaluan Korban hingga Terdakwa memasukkan tangannya ke kemaluan Korban, di saat Tangan Terdakwa masuk di kemaluan Korban perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ibu Korban. Akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian ;

Akhirnya perbuatan terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan selanjutnya MEY NANDA ALISA KHAIRA Binti MUHAMMAD BASORI , umur 7 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2014) dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Sultan Immanuddin Pangkalan Bun dan diperiksa oleh Dr.Erianto, M.Ked (For) SPF dengan hasil pemeriksaan yang tertuang Hasil Visum Et Repertum Nomor : 88/445/RSUD.RM tanggal 13 November 2021 , berdasarkan



surat permintaan dari Polres Kobar Nomor : B/62/XI/2021 , tanggal 13 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Kesadaran baik

Luka/Cedera : Dijumpai luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna merah disertai Nyeri sentuh pada arah jarum jam 11, jam 1 dan jam 6

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna merah disertai nyeri sentuh pada arah jarum jam 11, jam 1 jam 6 akibat telah terjadi persentuhan dengan benda tumpul pada liang vagina. ;

Perbuatan terdakwa SUTOMO Bin IRAN , sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI, tidak sumpah dan didampingi oleh ibu kandung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dicabuli oleh terdakwa dengan cara di jilat - jilat oleh terdakwa dibagian kemaluan dan ditusuk dengan jari ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi saksi sedang duduk sendirian dteras samping rumah, lalu terdakwa datang memberikan 1 (satu) bungkus Roti kepada saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menjilat - jilat dan menciumi kemaluan saksi serta memasukan jarinya dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh ibu kandung saksi ;
- Bahwa saksi merasa takut dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dibawa kerumah sakit setelah peristiwa tersebut dan diperiksa oleh dokter ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pbu



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Bahwa saksi masih sekolah di sekolah dasar ;
- Bahwa saksi lahir di Jombang pada tanggal 23 Mei 2014 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi DIAN AGUSTINA Binti SAMIDI ISMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena perbuatan terdakwa mencabuli anak saksi yang bernama MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, pelaku tinggal disebelah rumah saksi dan selama ini terdakwa hidup seorang diri dan banyak dibantu oleh keluarga saksi ;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi memergoki terdakwa sedang menciumi kemaluan MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI dan memasukan jarinya kedalam kemaluan MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa posisi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI saat itu dibaringkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sebelum peristiwa terjadi saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sedang duduk sendirian diteras samping rumah, lalu terdakwa datang memberikan 1 (satu) bungkus Roti kepada saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menjilat - jilat dan menciumi kemaluan saksi serta memasukan jarinya dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut kemudian dilaporkan saksi ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa anak MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI dibawa ke RS. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk dilakukan visum ;
- Bahwa anak MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI adalah anak kandung saksi, lahir di Jombang pada tanggal 23 Mei 2014 ;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

3. Saksi SUROYO Bin MARSUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena perbuatan terdakwa mencabuli saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena selama ini terdakwa hidup seorang diri dan banyak dibantu oleh keluarga saksi ;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi DIAN AGUSTINA Binti SAMIDI ISMONO yang memergoki terdakwa sedang menciumi kemaluan MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI dan memasukan jarinya kedalam kemaluan MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa saat kejadian posisi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI saat itu dibaringkan oleh terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sebelum peristiwa terjadi saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sedang duduk sendirian diteras samping rumah, lalu terdakwa datang memberikan 1 (satu) bungkus Roti kepada saksi kemudian terdakwa membuka celana saksi dan menjilat - jilat dan menciumi kemaluan saksi serta memasukan jarinya dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut kemudian dilaporkan saksi ke kantor Kepolisian ;
- Bahwa anak MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI dibawa ke RS. Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk dilakukan visum ;
- Bahwa anak MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI lahir di Jombang pada tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencabulan terhadap saksi MEY NANDA ALISA KHAIRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingga RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRA Binti MUHAMMAD BASORI karena tinggal bersebelahan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB , Terdakwa melihat saksi MEY NANDA ALISA KHAIRA Binti MUHAMMAD BASORI, umur 7 tahun sedang duduk di teras samping rumah kemudian terdakwa merasa bernaafsu dan muncul niat terdakwa melakukan pencabulan ;
- Bahwa pencabulan tersebut terdakwa lakukan dengan cara memberikan 1 (satu) bungkus Roti terhadap Korban, iming-iming Terdakwa tersebut berhasil membuat Korban diam, dan terdakwa mengatakan jangan bilang siapa - siapa sehingga saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA merasa takut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang kaki saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sambil memijitnya selanjutnya membaringkan tubuh Korban diatas meja panjang, setelah saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI terbaring Terdakwa menurunkan celana saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sampai ke lutut dan menjilati serta menciumi kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa Terdakwa juga memasukkan tangannya ke kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa saat Tangan Terdakwa masuk di kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ibu saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) lembar Baju lengan Panjang warna putih motif Angry Bird ;
- 1 (satu) lembar Kaos dalam warna kuning ;
- 1 (satu) lembar Celana dalam warna kuning ;
- 1 (satu) lembar Celana panjang warna kuning ;
- 1 (satu) bungkus biscuit Sandwich Peanut Creakers merk Rosaria ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga memperlihatkan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 88/445/RSUD.RM tanggal 13 November 2021, Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-27112018-0028 atas Nama MEY NANDA ALISA KHAIRRA ;

bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadi terhadap saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI, umur 7 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2014) ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB , Terdakwa melihat saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI, umur 7 tahun sedang duduk di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar melihat saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI, umur 7 tahun sedang sendirian diteras timbul niat jahat Terdakwa terhadap saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri dan mengiming-imingi saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI dengan cara memberikan 1 (satu) bungkus Roti terhadap Korban, iming-iming Terdakwa membuat Korban diam, takut dan menuruti permintaan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian memegang kaki saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sambil memijitnya selanjutnya membaringkan tubuh Korban diatas meja panjang, setelah saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI terbaring

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Terdakwa menurunkan celana saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sampai ke lutut dan menjilati serta menciumi kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;

- Bahwa benar Terdakwa juga memasukkan tangannya ke kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa benar saat Tangan Terdakwa masuk di kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI perbuatan Terdakwa diketahui oleh Ibu saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa kemudian dilaporkan kepada Pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Sultan Immanuddin Pangkalan Bun dan diperiksa oleh Dr.Erianto, M.Ked (For) SPF dengan hasil pemeriksaan yang tertuang Hasil Visum Et Repertum Nomor : 88/445/RSUD.RM tanggal 13 November 2021 , berdasarkan surat permintaan dari Polres Kobar Nomor : B/62/XI/2021 , tanggal 13 Nopember 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Kesadaran baik

Luka/Cedera : Dijumpai luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna merah disertai Nyeri sentuh pada arah jarum jam 11, jam 1 dan jam 6

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara (liang vagina) berwarna merah disertai nyeri sentuh pada arah jarum jam 11, jam 1 jam 6 akibat telah terjadi persentuhan dengan benda tumpul pada liang vagina. ;
- Bahwa benar saksi - saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-27112018-0028 atas Nama MEY NANDA ALISA KHAIRRA menerangkan bahwa MEY NANDA ALISA KHAIRRA lahir di Jombang pada tanggal 23 Mei 2014 ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang :**
2. **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan Terdakwa Sutomo Bin IRan yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Para Terdakwa adalah benar Sutomo Bin Iran sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error ini persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bagian unsur terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar telah terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di teras samping rumah di Jalan Hendrik Jingan RT.003 Kelurahan Pangkut Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa benar peristiwa pencabulan tersebut terjadi terhadap saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI , umur 7 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2014) yang dilakukan terdakwa dengan cara saat melihat saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI, umur 7 tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 2014) sedang sendirian diteras kemudian timbul niat jahat Terdakwa terhadap saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI, kemudian Terdakwa berjalan menghampiri dan mengiming-imingi saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI dengan cara memberikan 1 (satu) bungkus Roti terhadap saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;

Menimbang, bahwa benar karena iming-iming Terdakwa tersebut membuat saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI diam, takut dan menuruti permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memegang kaki saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sambil memijitnya selanjutnya membaringkan tubuh Korban diatas meja panjang, setelah saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI terbaring Terdakwa menurunkan celana saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI sampai ke lutut dan menjilati serta menciumi kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa memasukan jarinya di kemaluan saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Ibu saksi MEY NANDA ALISA KHAIRRA Binti MUHAMMAD BASORI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 88/445/RSUD.RM tanggal 13 November 2021 dari Rumah Sakit Umum daerah Sultan Immanuddin Pangkalan Bun, dengan pemeriksa Dr.Erianto, M.Ked (For)



SPF, dijumpai luka robek pada selaput dara (liang vagina) bewarna merah disertai Nyeri sentuh pada arah jarum jam 11, jam 1 dan jam 6 dengan Kesimpulan luka robek pada selaput dara (liang vagina) bewarna merah disertai nyeri sentuh pada arah jarum jam 11, jam 1 jam 6 akibat telah terjadi persentuhan dengan benda tumpul pada liang vagina. ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LT-27112018-0028 atas Nama MEY NANDA ALISA KHAIRRA menerangkan bahwa MEY NANDA ALISA KHAIRRA lahir di Jombang pada tanggal 23 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain menerapkan pidana berupa pidana penjara juga menerapkan penjatuhan pidana denda, maka kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju lengan Panjang warna putih motif Angry Bird, 1 (satu) lembar Kaos dalam warna kuning, 1 (satu) lembar Celana dalam warna kuning, 1 (satu) lembar Celana panjang warna kuning, 1 (satu) bungkus biskuit Sandwich Peanut Creakers merk Rosaria Majelis Hakim menetapkan agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma mendalam terhadap korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUTOMO Bin IRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUTOMO Bin IRAN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan menjatuhkan pidana **denda kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju lengan Panjang warna putih motif Angry Bird ;
 - 1 (satu) lembar Kaos dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar Celana panjang warna kuning ;
 - 1 (satu) bungkus biscuit Sandwich Peanut Creakers merk Rosaria ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Karyono, S.H. dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Widya Nugraheny, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.



Panitera Pengganti,

Hariyanto, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)